



**BUPATI BARITO UTARA  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

PERATURAN BUPATI BARITO UTARA

NOMOR **16** TAHUN 2015

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG PELAKSANAAN IZIN USAHA MIKRO DAN KECIL (IUMK)  
KEPADA CAMAT DI KABUPATEN BARITO UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil;
  - b. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah ;
  - c. bahwa dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Barito Utara perlu melakukan pemberdayaan terhadap pelaku usaha mikro dan kecil;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Wewenang Pelaksanaan Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) Kepada Camat di Kabupaten Barito Utara.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866 );
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 45 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589 );
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kewenangan Kabupaten Barito Utara sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 7);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PELAKSANAAN IZIN USAHA MIKRO DAN KECIL (IMKM) KEPADA CAMAT DI KABUPATEN BARITO UTARA**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Barito Utara.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintahan Kabupaten Barito Utara .
3. Bupati adalah Bupati Barito Utara.
4. Usaha Mikro adalah Usaha Produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang –Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
5. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan Usaha yang bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana diatur dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
6. Izin Usaha Mikro dan Kecil selanjutnya disingkat dengan IUMK adalah tanda Legalitas kepada seseorang atau pelaku Usaha/kegiatan tertentu dalam bentuk izin usaha Mikro dan Kecil dalam bentuk satu lembar.

**BAB II**  
**RUANG LINGKUP**

**Pasal 2**

Ruang Lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi pemberian IUMK bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (PUMK).

**BAB III**  
**PENDELEGASIAN KEWENANGAN**

**Pasal 3**

Bupati mendelegasikan Kewenangannya Kepada Camat sebagai Pelaksana IUMK.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan  
peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah  
Kabupaten Barito Utara.

Ditetapkan di Muara Teweh,  
pada tanggal 24 Mei 2015



Diundangkan di Muara Teweh,  
pada tanggal 24 Mei 2015



BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2015 NOMOR 16  
Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM ,**

**H. FAKHRI FAUZI, MH**  
**NIP. 19710901 199803 1 004**